



**DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (STUDI DESA
BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam bidang ilmu ahwal-syakhsiyah*

OLEH

NURSIDAH
NIM: 12 210 0019

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (STUDI DESA
BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam bidang ilmu ahwal-syakhsyiah*

OLEH

NURSIDAH
NIM: 12 210 0019

Pembimbing I

Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP. 19530104 198203 1 003

Pembimbing II

Musa Arjoan, SHI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi
A.n. NURSIDAH

Padangsidimpuan, 8 April 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n NURSIDAH yang berjudul: "**DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (STUDI DESA BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Mahmuddin Siregar, M.A
NIP.19530104 198203 1 003

PEMBIMBING II



Musa Aripin, S.H.I, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSIDAH
NIM : 12 210 0019
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Dampak Poligami di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 April 2016
Yang menyatakan



NURSIDAH
NIM: 12 210 0019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihatang Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NURSIDAH
Nim : 12 210 0019
Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
(STUDI DESA BONCA BAYUON KECAMATAN
LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING
NATAL)

Ketua

Ahmadnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

1. **Ahmadnizar, M.Ag**
NIP. 19680202 200003 1 005

2. **Dr. Ali Sati, M.Ag**
NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

2. **Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP. 19710528 200003 2 005

4. **Zainal Arifin Purba, M.Ag**
NIP. 19680118 200003 1002

Penyelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 21 April 2016
Waktu : 09:00 Wib s/d. Selesai
Hasil Nilai : 78,25 B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,51
Penyerta : Cumlaude*



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL : DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
(STUDI DESA BONCA BAYUON
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN
MANDAILING NATAL)

DITULIS OLEH : NURSIDAH

NIM : 12 210 0019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 02 Mei 2016

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahan, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSIDAH
Nim : 12 210 0019
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal 2 Mei 2016

Yang menyatakan



NURSIDAH
NIM. 12 210 0019

ABSTRAK

Nama : NURSIDAH

Nim : 12 210 0019

Skripsi ini berjudul “Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap istri dan anak. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa poligami di bawah tangan yang terjadi di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal mempunyai dampak, baik terhadap istri maupun anak.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak poligami di bawah tangan yang diterima oleh istri dan anak di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dampak poligami di bawah tangan terhadap istri berkaitan tentang: 1. Harga diri 2. Penelantaran 3. Nafkah. Dampak poligami di bawah tangan terhadap anak tentang: 1. Kasih sayang 2. Penelantaran 3. Nafkah. Dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap istri yang telah hilang harga dirinya dalam masyarakat, dan bagaimana penelantaran serta bagaimana nafkahnya. Sedangkan anak bagaimana masalah kasih sayang, penelantaran, serta nafkah anak studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal,

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan berbagai hal yang berkenaan tentang dampak poligami di bawah tangan terhadap istri dan anak studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari lapangan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa dampak poligami di bawah tangan terhadap istri dan anak studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, suami yang melakukan poligami di bawah tangan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Istri selalu dikucilkan dalam masyarakat dan terlantar dan tidak pernah diberi nafkah zahir maupun bathin. Begitu juga dengan anak hidup tanpa kasih sayang seorang ayah, terlantar tidak pernah diberi perawatan, kehidupan yang layak, dan pemeliharaan yang baik. Juga dalam hal nafkah anak tidak pernah diberikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karuniaNya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul, **“Dampak Poligami di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penulis serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak

membantu selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ali Kosim Nasution, dan Ibunda tersayang Dorianna Ritonga yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah Ayahanda dan Ibunda sepanjang hidupnya. Dan yang paling penulis harapkan dan selalu penulis do'akan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Ayahanda dari penyakit yang dideritanya sekarang.
8. Elida Nsution, dan Ana Nasution selaku kakak kandung saya, dan kakak ipar saya Api Puddin Pulungan dan Irwan Lubis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya untuk tetap semangat.
9. Ridoan Nasution dan Alwi Taher Nasution selaku adik kandung saya, yang sangat saya sayangi yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012, Ahmad Sholeh Hasibuan, Parida Hanum Hasibuan, Maria Ulfah Daulay, Sri Handayani Nainggolan dan Irpan Batubara dari IAIN Imam Bonjol Padang yang selalu membantu dan memberi support dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 8 April 2016

Penulis

NURSIDAH

NIM: 12 210 0019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ظ	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-

ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāma'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSILITERASI	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Poligami	12
1. Pengertian Poligami Di Bawah Tangan	12
2. Dasar Hukum Poligami	13
3. syarat-syarat poligami	16
4. Praktek Poligami	24
5. Alasan Poligami	27

B. Pemeliharaan Anak (<i>Hadanah</i>)	29
1. Pengertian <i>Hadanah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Hadanah</i>	30
3. Rukun dan syarat <i>Hadanah</i>	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap istri.....	43
1. Tentang Harga Diri.....	44
2. Tentang Penelantaran	49
3. Tentang Nafkah	53
C. Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Anak	59
1. Tentang Kasih Sayang.....	60
2. Tentang Penelantaran	64
3. Tentang Nafkah	67
D. Analisis Data	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74
B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara etimologi adalah persetubuhan, ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-‘aqdu). Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah ‘aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Maksud dari pengukuhan di sini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah ‘aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan ‘aqad tersebut seseorang terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah ‘aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah ‘aqad yang di dalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Kalau diperhatikan keempat definisi tersebut jelas, bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Yaitu: menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan

biologis, dan latihan memikul tanggung jawab. Keempat macam tujuan perkawinan ini hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian atau perselingkuhan.¹ Segala sesuatu di alam wujud ini, diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan sebagaimana firmanNya dalam Al-quran:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*³

Ayat di atas menjelaskan, bahwa manusia secara naluriyah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan. Untuk mengetahui sejauh mana kebaikan hukum perkawinan dalam Islam, perlu dilihat antara lain, bagaimana sikap Islam mengenai monogami dan poligami, karena masih saja ada anggapan, bahwa hukum Islam khususnya mengenai perkawinan, tidak dianggap adil sehubungan dengan sikap Islam yang membolehkan kaum pria kawin dengan wanita lebih dari satu. Kalau kita melihat dengan cermat dan seksama, maka asas

¹M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 11-12.

²Q.S Adzariyat 51: 49.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali* (Jakarta: CV Penerbit J-AR, 2004), hlm. 523.

perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya, monogami ketentuan tersebut terdapat dalam Al-quran Allah berfirman:⁴

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۝ ٣

Artinya: *Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*⁵

Ayat di atas memberikan petunjuk, bahwa kawin dengan seorang wanita itulah yang paling dekat kepada kebenaran, sehingga terhindar dari berbuat aniaya. Dalam menerjemahkan kalimat akhir dari ayat tersebut di atas yaitu:

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: *Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat di atas menganjurkan supaya tetap beristri satu saja. Kemudian diperingatkan, bahwa orang yang beristri satu dapat mendekati seseorang kepada perbuatan sewenang-wenang, aniaya, atau melakukan kecurangan-kecurangan, dan berkata dusta dan perbuatan tercela lainnya.

Apabila orang berbicara tentang poligami, maka langsung orang mengira, bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor memasyarakatkan poligami. Padahal poligami dalam pandangan agama Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Untuk menghilangkan anggapan yang kurang benar itu peneliti mencoba menjelaskan sekilas tentang sejarah poligami.

Sebenarnya poligami sama tuanya dengan kehidupan umat manusia, yaitu jauh sebelum agama Islam datang. Bangsa-bangsa terdahulu seperti Yahudi memperbolehkan penganutnya berpoligami, bahkan tanpa batas tertentu. Bentuk

⁴QS, An-Nisa' 4: 3.

⁵Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm.77.

poligami pun bermacam-macam ragam. Ada seorang laki-laki mempunyai beberapa istri. Ada lagi seorang laki-laki mempunyai istri simpanan, di samping beberapa istri yang sudah ada. Demikian juga halnya dengan bangsa Ibrani. Cicilia dan bangsa Arab, telah terbiasa dengan poligami. Dengan demikian tidak benar tuduhan yang di alamatkan kepada agama Islam yang melahirkan poligami.

Pada bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam pun berlaku poligami seperti di Afrika, India, Cina, dan Jepang. Agama Kristen juga tidak melarang poligami. Poligami berkembang di bangsa-bangsa yang telah maju, sedang pada bangsa-bangsa yang primitif jarang terjadi. Sebab biasanya orang yang kaya yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan ingin menambah istri. Apakah menempuh jalan yang di benarkan oleh undang-undang atas persetujuan istri pertama, kedua, atau istri ketiga, ataupun menempuh jalan kawin di bawah tangan, secara sembunyi-sembunyi. Kita juga melihat kenyataan, bahwa pada masyarakat yang belum maju pun dan anggota masyarakat yang masih berkekurangan, ada saja yang berpoligami, kendatipun jumlahnya tidak menonjol, sebagaimana pada masyarakat yang sudah maju.⁶

Demi menjaga kemaslahatan sesama manusia dalam Kompilasi Hukum Islam menagtur masalah poligami pada Pasal 55:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas sampai empat orang istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

⁶*Ibid*, hlm. 269-171.

3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya pada Pasal 56 disebutkan:

1. Suami yang ingin beristri lebih dari seorang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum

Kemudian pada Pasal 57 disebutkan: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada Pasal 55 ayat 2 ditegaskan lagi oleh Pasal 58 ayat 1 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya mereka.⁷

Kalau umat Islam mempedomani pasal 55,56,57 dan 58 di atas, maka tipis kemungkinan orang berpoligami. Walaupun dalam Pasal 55 ayat 1 memberi peluang boleh beristri empat orang dalam waktu yang bersamaan. Tetapi ayat ini

⁷Departemen agama RI, inpres tentang kompilasi hukum islam, cet, IV, (bandung: Citra Umbara, 2003), Pasal 55-58.

dikunci ayat 2 yaitu: harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Mengenai poligami ini, sebenarnya masih ada problema lain yang sukar mengatasinya seperti orang sukar lolos untuk berpoligami, karena terjaring dengan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Namun ada orang yang menempuh jalan lain, yaitu kawin di bawah tangan dan hal ini sah menurut hukum Islam, apabila syarat dan rukum nikah telah terpenuhi. Bila sewaktu-waktu terjadi penganiayaan atau penelantaran oleh suami terhadap istri tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan, karena perkawinan tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan dianggap tidak resmi.⁸

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertempat di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, dan tempat penelitian tersebut seluruh masyarakatnya beragama Islam dan di Desa tersebut ada beberapa orang yang melakukan perkawinan poligami, yang semua perkawinan itu dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Perkawinan ini hanya sah menurut syariat Islam saja. Dan poligami di bawah tangan yang terjadi di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, menurut pengamatan awal peneliti, bahwa poligami di bawah tangan mendatangkan dampak bagi istri dan anak-anaknya karena suami mempraktikkannya tidak sesuai dengan syariat islam, yang harus mampu berlaku adil dalam urusan nafkah baik zhahir maupun bathin.

⁸M. Ali Hasan, *Op., Cit*, hlm. 275.

Berdasarkan pengamatan terhadap suami yang melakukan poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menemukan dari sekitar 178 kepala keluarga (KK) terdapat lima keluarga yang melakukan poligami di bawah tangan, akan tetapi tiga keluarga yang ditinggalkan suami tanpa pesan dan apapun. Penyebab pernikahan Cahaya dan Anisah adalah karena istri sudah hamil duluan, Setelah suami menikahi istri keduanya, istri ini sudah kehilangan harga dirinya, setelah lahirnya anak suami pergi meninggalkan istri dan anaknya. Sampai sekarang tidak ada kabar ataupun menanyai kabar Istri dan anaknya. Mereka hidup diterlantarkan oleh suami atau ayah bagi anaknya, tidak pernah mendapatkan nafkah sama sekali. Dan anak kurang kasih sayang.

Berdasarkan pengamatan awal nama-nama keluarga yang lima tersebut yang melakukan poligami di bawah tangan yaitu : Anisah, Cahaya, Erna, Asmidar, dan Ida Wahyuni. Dan tiga keluarga yang ditinggalkan suami dan hanya istri yang berjuang memikul beban dalam keluarga yaitu: Anisah, Cahaya, dan Erna.

Hal inilah yang menyebabkan peneliti berinisiatif untuk mengambil kesimpulan bahwa poligami di bawah tangan yang terjadi di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam syariat Islam dengan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin menelaah lebih jauh bagaimana **“Dampak Poligami di Bawah Tangan (Studi Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap istri?
 - a. Tentang harga diri
 - b. Tentang penelantaran
 - c. Tentang nafkah.
2. Bagaimana dampak poligami di bawah tangan terhadap anak?
 - a. Tentang kasih sayang
 - b. Tentang penelantaran
 - c. Tentang nafkah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak poligami di bawah tangan terhadap istri, tentang harga diri, penelantaran, dan tentang nafkah
2. Untuk mengetahui dampak poligami di bawah tangan terhadap anak, tentang kasih sayang, penelantaran, dan tentang nafkah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang alasan suami yang ingin berpoligami
2. Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran serta sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait masalah poligami yang mempunyai istri lebih dari satu
3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk memperdalam kajian mengenai poligami
4. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum (FASIH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Poligami adalah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan (beristri banyak).⁹
2. Poligami di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam

⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Kramat Kwitang, 1974), hlm. 31.

waktu yang sama yang dilakukan secara agama tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (tidak dicatatkan).¹⁰

3. Studi adalah (pelajaran, belajar)¹¹ kajian yang merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa/ mahasiswa yang dalam tahap sekolah/ kuliah.

F. Kajian Terdahulu

Dalam kasus poligami saya mendapatkan peneliti terdahulu oleh saudara Misbah Mrd Nim. 11 210 0019. yang berjudul “KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH PADA PERNIKAHAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA MANYABAR KECAMATAN PANYABUNGAN MANDAILING NATAL)” yaitu dalam penelitian tersebut ada lima keluarga yang diteliti, yaitu Idah, Minah, Zuhriya, Nur Syarief Sari, dan Rohana. dalam hal keadilan pemberian nafkah baik sandang, pangan, serta giliran malam. Tidak ada yang mendapatkan keadilan dari suaminya. Ada tiga suami yang adil dalam pemberian nafkah papan saja dan kasusnya terjadi pada keluarga Idah, Minah, Zuhriya. Dalam hal ini poligami yang dilakukan suami semuanya dilakukan secara ilegal (diluar prosedur) karena alasan berpoligami tidak sesuai dengan kriteria syarat alternatif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Suami melakukan poligami karena faktor kecantikan, faktor jarak jauh, faktor ekonomi, dan faktor sosial.

¹⁰Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1994, hlm. 2736.

¹¹Andreas Halim, *Kamus Lengkap 900 Milyard*, (Surabaya: Fajar Mulia), hlm. 339.

Jadi poligami yang diteliti oleh saudara Misbah Mrd berakibat keluarga tidak harmonis lagi dengan istri pertamanya karena para suami tidak pernah berlaku adil terhadap istri pertama dan anak-anaknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan sistematika pembahasan dan membaginya kedalam V Bab:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Yaitu Kajian Teori: Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami Di Bawah Tangan, Praktek Poligami di bawah tangan, Alasan, syarat, Prosedur Poligami.

Bab III, Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data. Teknik Penjaminan Keabsahan data.

Bab IV, Yaitu deskripsi data, Gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sekilas sejarah Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Data dari Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Anak dan Istri di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Nata. Diskusi Hasil.

Bab V, Penutup, peneliti akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami di Bawah Tangan

Definisi tekstual poligami di bawah tangan secara pasti belum pernah peneliti temukan. Bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat kebijaksanaan tentang tidak diperbolehkannya poligami yang tidak dicatatkan, inipun tidak memberikan definisi secara eksplisit. Namun dalam hal ini, menurut hemat peneliti, pengertian bisa diketahui dari definisi poligami dan nikah di bawah tangan. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apoulos* yang mempunyai arti banyak serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana yang salah satu pihak yaitu suami mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya.¹² Tetapi dalam Islam dibatasi paling banyak empat orang. Dalam fiqh munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh

¹²Eko Eni Setyaningsih, *Skripsi Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 26.

Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.¹³ Sedangkan Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (tidak dicatatkan).¹⁴

Jadi, Poligami di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama yang dilakukan secara agama tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (tidak dicatatkan) dan tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama.¹⁵

2. Dasar Hukum Poligami

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami) Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:¹⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka*

¹³Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. 1, hlm. 129.

¹⁴Muhammad Saifullah, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), cet. 1, hlm. 45.

¹⁵Hasan Shadily, *Ibid.*, hlm. 2736.

¹⁶QS, An-Nisa' 4: 3.

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁷

Perlu digaris bawahi bahwa ayat di atas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini.¹⁸ Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁹

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hambaNya. Allah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat.²⁰ Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan juga tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat ini memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima jika terdapat manfaat atau maslahat dan berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya. Karena dalam islam ditekankan prinsip keadilan bagi istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana firman Allah SWT:²¹

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali* (Jakarta: CV Penerbit J-AR, 2004), hlm. 523.

¹⁸Abdul Ghani Abud, *Terj. Al-Usrah al-Mursalah wa al-Usrah al-Mu'ashirah*, (Bandung: Pustaka, 1987), cet.1, hlm. 102.

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 200.

²⁰*Ibid.*, hlm. 39.

²¹QS, An-Nisa', 4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²²

Demi menjaga kemaslahatan manusia dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana syarat orang yang ingin berpoligami:

Pasal 56

- a. Suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- b. Pengajuan permohonan izin menurut ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:²³

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²²Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 99.

²³Lihat *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 1996), hlm. 31-32.

3. Syarat-syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah, dan giliran malam.

Dalam hal ini Islam membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor yaitu: faktor jumlah, faktor nafkah, serta faktor keadilan diantara para istri.

a. Faktor jumlah:

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan hanyalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para istri. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Quran berikut ini.²⁴

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*²⁵

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan seseorang itu menikah tidak boleh lebih dari empat orang istri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak beristri satu, boleh dua, tiga atau empat saja.

²⁴QS, An-Nisa' 4:3.

²⁵Departemen Agama RI, *Loc., Cit.*, hlm.77.

Pembatasan ini juga bertujuan membatasi kaum lelaki yang suka dengan perempuan agar tidak berbuat sesuka hatinya. Di samping itu, dengan pembatasan empat orang istri, diharapkan jangan sampai ada lelaki yang tidak menemukan istri atau ada pula wanita yang tidak menemukan suami. Mungkin, kalau Islam membolehkan dua orang istri saja, maka akan banyak wanita yang tidak menikah. Kalau pula dibolehkan lebih dari empat, mungkin terjadi banyak lelaki tidak memperoleh istri.

Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi istrinya. Misalnya, menikah dengan kakak dan adik, ibu dan anaknya, anak saudara dengan emak saudara baik sebelah ayah maupun ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturrahim antara anggota-anggota keluarga.

Seorang sahabat bernama Fairuz Ad-Dailamy setelah memeluk agama Islam, beliau memberitahu kepada Rasulullah bahwa beliau mempunyai istri yang kakak beradik. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih salah seorang di antara mereka dan menceraikan yang satunya lagi. Jadi telah disepakati tentang haramnya mengumpulkan kakak beradik ini di dalam Islam.

b. Faktor nafkah:

a) Nafkah Pangan

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya mencakup makanan, sebagaimana firman Allah SWT:²⁶

²⁶QS, At-Thalaq, 65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²⁷

Makanan adalah sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dipandang dari sudut lahiriyah kemanusiaannya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa makanan. Manusia bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan bisa melakukan berbagai aktifitas lainnya, jika perut terasa kenyang dan terisi dengan cukup.²⁸

b) Nafkah sandang

Sebagaimana Firman Allah SWT:²⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Demikian pula dengan pakaian. Manusia zaman sekarang tidak bisa hidup tanpa pakaian. Karena manusia hidup membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Tanpa pakaian tidak bisa keluar rumah. Pakaian dibutuhkan untuk

²⁷Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 559.

²⁸Insani Faud, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media, TT), hlm. 166.

²⁹QS Al-Baqarah 2: 233.

menutupi aurat, sebagai sarana untuk melindungi tubuh dan juga sebagai kelengkapan beribadah menghadap Allah SWT.

c) Tempat Tinggal

Firman Allh SWT.³⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*³¹

Rumah sebagai tempat tinggal dan menetap. Jika seorang suami mempunyai istri dua atau lebih, suami harus menyediakannya dengan adil. Karena rumah merupakan tempat istirahat, melepas lelah dan tempat merawat dan mendidik anak keturunan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang menyediakan bilik-bilik (rumah sederhana) sebanyak jumlah istri Rasul.

Menurut ijma' hukum memberi nafkah itu adalah wajib. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf di antara para fuqaha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pada dasarnya poligami diperbolehkan dalam Islam bukan karena syarat istri pertama sakit atau mandul akan tetapi selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.

³⁰QS At-Thalaq 65: 6.

³¹Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 559.

c. Faktor adil diantara istri-istri:

Firman Allah SWT:³²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³³

Ayat di atas merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah yang mampu mewujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, giliran malam, dan keperluan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu mewujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecendrungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya, Karena hal ini terjadi kepada Rasul SAW yang cenderung kepada salah satu istrinya yaitu Aisyah tentang kecendrungan cintanya, Rasul berdo'a kepada Allah.³⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ
ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

³²QS An-Nisa', 4: 129.

³³Departemen Agama RI, *Op., Cit*, hlm. 99.

³⁴Ahmad bin Su'aib Abu Abdirrahman An-Nasai, Sunan Al-Kibry, (Berut: Darul Kutubi Al Alamiyah, 1991/ 1411), Juz 5, hlm. 281.

Artinya: *Dari 'Aisyah aku berkata adalah Rasulullah SAW inilah pembagian diantara istri-istrinya lalu berlaku adil kemudian Rasulullah berkata Ya Allah, ini adalah pembagian menurut kemampuan yang aku kuasai, maka janganlah Engkau mencelakaku karena kemampuan yang Engkau miliki, sedang aku tidak mampu menguasainya.*

Jadi tentang hati ini sulit berlaku adil, akan tetapi kecenderungan hati tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan, kalau hanya sekedar itu sudah fitrah manusia. Karena Allah akan memperlihatkan kepada semua manusia nantinya diakhirat orang yang berlebih-lebihan cenderung mencintai asalah satu istrinya, sebagaimana hadits yang menjelaskan:³⁵

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

Artinya: *Barang siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan tulang rusuknya miring.*

Miring yang diperingatkan dalam hadits ini adalah ketidakadilan dalam hak-haknya, bukan sekedar kecenderungan hati. Akan tetapi meliputi segalanya.³⁶ Poligami diperbolehkan dengan syarat dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.³⁷

³⁵Al-Sa'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir, Dar Ihya' al-Turas Al-Araby, 1379 H/ 1960 M), hlm. 162.

³⁶<http://Husaein, Abdulrahman.2006.Hitam Putih Poligami>, (Jakarta:Fakultas Ekonomi UI), Upload, 23 Februari 2016.

³⁷<http://Husaein, Abdulrahman, Ibid.>, Upload, 23 Februari 2016.

Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

a). Berlaku adil terhadap dirinya sendiri.

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang istri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

b). Adil di antara para istri.

Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami.

Adil di antara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yang telah dijelaskan diatas.

c). Adil memberikan nafkah.

Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan alasan bahwa si istri itu kaya atau ada sumber kewangannya, kecuali kalau si istri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan istrinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang

istri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si istri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan.

Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai istri.

d). Adil dalam menyediakan tempat tinggal.

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap istri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

e). Adil dalam giliran,

Demikian juga, istri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam tidak boleh kurang. Begitu juga pada istri-istri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan

‘hubungan seks’ dengan istri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempurnakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami istri itu sendiri.

4. Praktek Poligami

Praktek poligami sering dilakukan dengan poligami di bawah tangan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. poligami di bawah tangan tidak hanya terjadi di suatu daerah tertentu, tetapi terjadi di semua daerah.

Dalam melakukan poligami, prakteknya biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh lingkungan sekitar. Setelah beberapa lama, barulah masyarakat sekitar mengetahuinya. Poligami yang dilakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, proses pelaksanaannya dilakukan dihadapan tokoh Agama atau tokoh adat setempat. Untuk menghindari dari perbuatan zina. Indonesia sebagai negara hukum di mana aturan tentang pernikahan telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka suatu pernikahan di samping memenuhi syarat secara agama juga harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum.

Salah satu aturan pemerintah tersebut adalah tentang pernikahan, di mana suatu pernikahan harus dicatatkan pada petugas pencatat pernikahan, begitu juga dengan seorang yang akan melakukan poligami, maka ia harus meminta izin kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.³⁸

Dalam mengajukan permohonan poligami, suami harus mempunyai alasan-alasan sejalan dengan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan :

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁹

Di samping itu, pengajuan permohonan berpoligami kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

³⁸Lihat Pasal 4 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹Lihat Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁴⁰

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya, begitu pula laki-laki yang sudah mampu mempunyai istri satu tapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka ia tiada boleh berpoligami.⁴¹ Dengan demikian poligami itu boleh dilakukan jika seorang itu mampu dan berlaku adil. Menurut asalnya, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan keadilan itu adalah persamaan antara dua orang yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran ialah hubungan sebagai suami istri.⁴²

Adil menurut keterangan ustadz Muhammad Abduh ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang

⁴⁰Lihat Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), cet.1, hlm. 56.

⁴²Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. 1, hlm. 152.

istri dijadikan seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu, sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.⁴³

Dengan demikian, keadilan di sini ialah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya. Kebolehan seorang untuk berpoligami itu terbatas sampai empat orang istri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi: “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”.⁴⁴

5. Alasan Poligami

Beberapa tokoh memberikan pendapat berbeda tentang alasan seseorang melakukan poligami meskipun poligami memiliki kedudukan dibolehkan dalam Islam akan tetapi perlu ditinjau kembali alasan seseorang untuk berpoligami sebagaimana berikut:

1. Poligami adalah syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan mereka.

⁴³Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Ibid.*, hlm. 152.

⁴⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 93.

2. Seorang wanita terkadang mengalami sakit, haid dan nifas. Sedangkan seorang lelaki selalu siap untuk menjadi penyebab bertambahnya umat ini. Dengan adanya syariat poligami ini, tentunya manfaat ini tidak akan hilang sia-sia.
3. Jumlah lelaki yang lebih sedikit dibanding wanita dan lelaki lebih banyak menghadapi sebab kematian dalam hidupnya. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kotor dan berpaling dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah.
4. Secara umum, seluruh wanita siap menikah sedangkan lelaki banyak yang belum siap menikah karena kefakirannya sehingga lelaki yang siap menikah lebih sedikit dibandingkan dengan wanita.
5. Syariat poligami dapat mengangkat derajat seorang wanita yang ditinggal atau dicerai oleh suaminya dan ia tidak memiliki seorang pun keluarga yang dapat menanggungnya sehingga dengan poligami, ada yang bertanggung jawab atas kebutuhannya. betapa banyak manfaat ini telah dirasakan bagi pasangan yang berpoligami, *Alhamdulillah*.
6. Poligami merupakan cara efektif menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan. betapa telah terbaliknya pandangan banyak orang sekarang ini, banyak wanita yang lebih rela suaminya berbuat zina dari pada berpoligami, *Laa haula wa laa quwwata illa billah*.
7. Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai keburukan dan penyimpangan.

8. Memperbanyak jumlah kaum muslimin sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad. Kaum muslimin dicekoki oleh program Keluarga Berencana atau yang semisalnya agar jumlah Islam semakin sedikit, sementara jika kita melihat banyak orang-orang kafir yang justru memperbanyak jumlah keturunannya.⁴⁵

B. Pemeliharaan Anak (*Hadanah*)

1. Penegertian *Hadanah*

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadanah* yang dimaksud “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. *Hadanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadanah* dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya”.

Para ulama fiqh mendefenisikan *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

⁴⁵https://konsultasisyariah.com/1289_Mengapa-Allah-Mengizinkan-Poligami.html di unggah 25 pebruari 2016 jam 09.13, brilionet.

2. Dasar Hukum *Hadanah*

Setelah lahir anak dambaan suami istri, berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat berat bagi kedua orang tuanya. Anak itu adalah merupakan karunia dan amanah dari Allah. Amanah tidak boleh disia-siakan dan harus disyukuri. Dasar hukum *Hadanah* sebagaimana firman Allah SWT:⁴⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun adasar hukumnya mengikuti umumnya perintah Allah untuk membiayai anak. Sebagaimana Allah SWT:⁴⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

⁴⁶QS At-Tahrim 66: 6.

⁴⁷QS Al-Baqarah 2: 233.

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁴⁸ Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim:⁴⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَنُّ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَتُدِي لَهُ سَقَاءٌ، فَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تُنْكِي (رواه احمد و ابو داود و ابىهقى و الحاكم و حه)

Artinya: *Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakenya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumannya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: Engkau yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.*

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, sebenarnya kandungan di atas suatu peringatan pada pengertian bahwa penetapan suatu hukum itu tetap dalam pengertian nurani yang sehat. Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharaan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas ulama'.

⁴⁸H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta; Pustaka Amini, 2002), hlm. 321- 322.

⁴⁹Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Suka Sari, 1981), hlm. 12.

3. Rukun dan Syarat Hadanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh adalah *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain
- c. Beragama Islam. ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq*

yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri
- b. Ia berada dalam tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti anak idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadanah adalah ibu. Alasannya ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibanding dengan ayah, sedangkan dalam usia yang muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggungan si ayah. Hal ini sudah merupakan kesepakatan oleh ulama.⁵⁰

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 327-329.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁵¹ Dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala dan fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya)⁵²

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁵³

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

⁵² Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), Hlm 93.

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hlm 28.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif supaya bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan di teliti untuk mendapat data yang akurat. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Anak dan Istri di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Yang tidak begitu kental dengan adat istiadat mandailing. Tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Research dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) untuk diberikan ke Kepala Desa atau Tokoh Adat Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sebagai bukti bahwa ini suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Mulai tanggal 23 Februari sampai dengan selesai.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁵⁴

Untuk memperoleh informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan ini adalah orang yang diwawancarai atau yang dimintai informasi oleh pewawancara. Informasi diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan penelitian adalah masyarakat setempat yaitu istri yang di poligami di bawah tangan, hatobangon, alim ulama, dan tokoh adat, Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.⁵⁵

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

⁵⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 19.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh/ dihimpun secara langsung dari sumbernya/ subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Data primer dapat berbentuk opini atau subjek individual atau kelompok. Dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik) kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.⁵⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah langsung dari sumber yang di poligami di bawah tangan, hatobangon, alim ulama, dan tokoh adat, Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya. Dan dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁵⁷

Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku yang terkait dalam masalah yang dibahas antara lain: Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Musfir Husein Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah terhadap masalah penelitian ini.

⁵⁶.Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm138.

⁵⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 instrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kerangka-kerangka lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵⁸

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, observasi ini disebut dengan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik tentang dampak poligami di bawah tangan dalam masyarakat yang sedang diteliti.⁵⁹

c. Dokumen

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data Kepala Desa atau Sekretaris Desa

⁵⁸*Ibid*, hlm 28.

⁵⁹Burhan Bungin, *Op., Cit.*, hlm 156.

tentang suatu daerah yang di teliti misalnya: berapa jumlah Kepala Keluarga dan bagaimana sumber penghasilan, dan seluk beluk desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

F. Analisis Data

Dalam penelitian setelah lengkap dan terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam penelitian data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana dampak poligami dibawah tangan terhadap istri dan anak di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Teknik yang biasa dilakukan oleh metode *kualitatif*.⁶⁰ Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *kualitatif* adalah sebagai berikut:

⁶⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

Membandingkan setiap fenomena/ kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori

- a. Memadukan kategori dan ciri-cirinya
- b. Membatasi lingkup teori
- c. Menulis teori.⁶¹

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang di lapangan terjadi ketidak sesuaian jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

⁶¹Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahap Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 260.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal

1. Sekilas Sejarah Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga bayu

Penelitian ini bertempat di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing natal. Dilihat dari geografisnya Desa Bonca Bayuon berbatasan dengan:

Tabel I
Daerah yang berbatasan dengan Desa Bonca Bayuon⁶²

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMUT
2	Sebelah Barat	Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMUT
3	Sebelah Selatan	Sawah dan Kebun Penduduk
4	Sebelah Utara	Kebun Karet Penduduk

Desa Bonca Bayuon terdiri atas 178 Kepala Keluarga dengan jumlah Penduduk 738 jiwa, yang terdiri dari 383 laki-laki, dan 355 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁶²Edi Anwar, Sekretaris Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2016.

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Bonca Bayuon menurut jenis kelamin⁶³

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	Laki-laki	383	51,90%
2	Perempuan	355	48,10%
3	Jumlah	738	100%

Desa Bonca Bayuon pertama kali dibuka oleh dua keluarga yaitu keluarga Husin Ritonga dan keluarga Nalip Nasution. Keluarga inilah pertama kali membuka Desa Bonca Bayuon sekitar sejak Tahun 1950 sampai sekarang sudah bisa berkembang dengan Penduduk yang lumayan banyak sehingga bisa berdiri sendiri dengan Kepala Desa yang sudah berganti-ganti priode. Desa Bonca Bayuon pada awalnya tanahnya seperti lumpur yang ditumbuhi pandan sebelum banyak penduduk, makanya disebut Desa Bonca Bayuon karena dalam bahasa *Mandailing* Lumpur itu disebut *Bonca*, Pandan disebut *Bayuon* jadi lumpur yang ditumbuhi pandan itu disebut *Bonca namarbayuon*.

Adapun tanahnya yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk, seperti sawah, bertambang emas, perkebunan karet dan kelapa sawit, sebagai penghasilan Masyarakat Desa Bonca Bayuon. Dari keadaan Masyarakat Desa Bonca Bayuon tanah merupakan lahan pertanian dalam mengelola sawah dan

⁶³Edi Anwar, *Ibid.*,

perkebunan, selain itu Masyarakat Desa Bonca Bayuon juga sangat semangat dalam bertambang emas, karena melihat harga karet yang murah yang tidak bisa memenuhi keluarga kalau cuma dari penghasilan karet itu sendiri. Jadi tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan merupakan tanah yang tidak subur lagi, karena pada waktu dulu semua sawah dan kebun sudah habis dilahap oleh petambang emas, tanahnya semua sudah bercampur pasir makanya kalau untuk disawahi tanahnya tidak subur lagi dan pendapatan orangpun tidak memadai. Dan juga membuat kebun hasilnya sangat minim. Tapi biarpun begitu Masyarakat Desa Bonca Bayuon masih memanfaatkannya untuk bertani dan berkebun disebabkan kebutuhan yang semakin meninggi.

Demikian juga mata pencaharian Masyarakat Desa Bonca Bayuon untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bonca Bayuon⁶⁴

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Persen
1	Petani	30	25,64%
2	Pedagang	15	12,82%
3	Wiraswasta	10	8,55%
4	PNS	10	8,55%
5	Penjahit	2	1,71%

⁶⁴Edi Anwar, *Ibid.*,

6	Bertambah	50	42,73%
	Jumlah	117	100%

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Bonca Bayuon memang kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Pendidikan Masyarakat Desa Bonca Bayuon:⁶⁵

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	TK	5	2,31%
2	SD	146	67,29%
3	SMP/ SLTP	35	16,12%
4	SMA/ SLTA	21	9,67%
5	Perguruan Tinggi	10	4,61%
	Jumlah	217	100%

B. Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Istri

Adapun nama-nama istri yang dipoligami di bawah tangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁶⁵Edi Anwar, *Ibid.*,

Tabel I
Istri-istri yang diPoligami di bawah tangan

No	Nama Istri	Nama Suami
1	Anisah	Darwis Nasution
2	Cahaya	Nasaruddin
3	Erna	Edi marzuki

Adapun dampak poligami di bawah tangan terhadap istri-istri sebagai berikut:

- 1. Tentang Harga Diri**
- 2. Tentang Penelantaran**
- 3. Tentang Nafkah**

Berikut hasil wawancara tentang hilangnya harga diri dari istri yang dipoligami di bawah tangan sejak suami meninggalkannya.

1. Tentang Harga Diri

Firman Allah SWT:⁶⁶

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

⁶⁶QS, Al-Isra' 17: 70.

*yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁶⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah adalah sempurna tanpa ada perbedaan kecuali ketakwaan. Penyebab hilangnya harga diri tergantung pada pribadi seseorang apabila seseorang itu tidak bisa menjaganya maka otomatis orang di sekeliling kita akan memandang sebelah mata, karena harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap diri sendiri, baik bersifat positif maupun negatif. Sementara konsep diri merupakan penilaian yang berasal dari dalam diri sendiri. Seseorang yang memiliki harga diri rendah maka akan membatasi pergaulannya, kurang percaya diri, kurang aktif, dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami minder atau harga diri rendah, yakni: salah satunya adalah tekanan mental dan trauma.⁶⁸

Akan tetapi inilah yang menjadi dampak kepada istri yang dipoligami di bawah tangan setelah istri menikah dengan suaminya istri selalu dikucilkan dalam masyarakat dan dipandang sebelah mata sebagaimana wawancara dari informan bahwa ada tiga istri yang dipoligami di bawah tangan yang telah hilang harga dirinya.

Hasil wawancara dengan Anisah menyatakan bahwa dirinya sangat merasa malu dan tidak bisa bergaul bebas dengan masyarakat, disebabkan

⁶⁷Departemen Agama RI, *Loc., Cit.*, hlm. 290.

⁶⁸<http://doktersehat.com/faktor-penyebab-harga-diri-rendah-atau-minder>. upload 27 Februari 2015.

suami yang seenaknya terhadap dirinya, suaminya cuma meninggalkan bekas hanya dalam satu setengah tahun bersama, istri cuma bisa meratapi nasib. Istri sering mendengar orang mengatainya dan mengucilkannya, bahwa suaminya pergi meninggalkannya entah sebab apa. Oleh sebab itu tekanan mental dalam dirinya sangat besar sehingga merasa malu dan tidak percaya diri, lebih suka menarik diri dari kehidupan sosial.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Cahaya menyatakan bahwa dirinya malu dan tidak bisa seperti biasanya, perasaannya setiap ada orang yang berkumpul-kumpul itu pasti membicarakan masalahnya. Jadi istri merasa tertekan dan tidak bebas dengan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri tidak ada yang mau menyapanya dan menegurinya. Istri mengatakan bahwa dia seperti sudah asing dari masyarakat. Disebabkan suami yang datang hanya menghilangkan kehormatannya atau menajatuhan harga dirinya. Istri lebih tenang menyendiri dari masyarakat.⁷⁰

Hasil wawancara dengan Erna menyatakan bahwa dirinya seharusnya tidak pernah keluar rumah karena merasa sakit hati akibat masyarakat yang selalu menyalahkannya dalam bisikan-bisikan sumbang ataupun orang mengatainya. Seperti Cahaya yang mengatakan kalau ada orang yang berkumpul-kumpul perasaannya pasti membahas tentang dirinya. Istri mengatakan jualannya sering tidak habis karena orang tidak mau membeli

⁶⁹Anisah, Istri Bapak Darwis yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

⁷⁰Cahaya, Istri Bapak Nasaruddin yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

masakannya. Orang seperti jijik melihatnya entah kenapa saya dikucilkan dan dianggap oleh masyarakat tidak perlu ataupun tidak penting. Memang istri ini jarang aktif bersosial dengan masyarakat disebabkan tidak tahan dengan sikap orang yang sesenaknya memandangi dan melihatnya dengan tatapan yang tidak menyenangkan.⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Hatobangon Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa istri yang dipoligami di bawah tangan memang sudah hilang harga dirinya, disebabkan suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang mana dalam perkawinan itu harus saling menjaga dan saling mendukung satu sama lain supaya tidak terjadi ketimpangan. Suami yang melakukan poligami ini hanya menghilangkan nama baik istrinya saja, karena dalam pandangan kita suami disini sekedar memuaskan hawa nafsu saja. Bukan untuk membina keluarga yang sakinah. Pandangan ini sama halnya dengan pandangan bapak Ahmad Duna tentang jatuhnya harga diri istri sebab dampak poligami di bawah tangan. Hanya saja Bapak Ahmad Duna menambahkan sedikit harga diri para istri yang dipoligami di bawah tangan ini jatuh disebabkan suami, bukan karena gila atau yang lain.⁷²

Hasil wawancara dengan Bapak Marlis Alim Ulama Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa istri yang dipoligami di bawah tangan sangat

⁷¹Erna, Istri Bapak Edi marzuki yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

⁷²Burhan dan Ahmad Duna, Hatobangon Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

berdampak pada harga diri karena suami yang melakukan poligami ini seolah dia bukan pelindung dan penjaga bagi keluarganya. Istri-istri ini dalam pandangannya memang malu dan tidak bebas bermasyarakat karena setiap ada pesta atau perkumpulan sering tidak datang, jikalau datangpun hanya sebentar saja. Tidak bisa tertawa luas akibat tekanan mental yang mungkin masih membayang-bayang difikirannya. Entah kenapa suami pergi begitu saja dari mereka. Terkadang kita sering merasa kasihan tapi memang sudah takdir yang telah digariskan kepada mereka apa boleh buat, pandangan ini sama halnya dengan pandangan Bapak Kaslan alim ulama Desa Bonca Bayuon.⁷³

Hasil wawancara dengan Bapak Amir Tokoh adat Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa istri yang di poligami di bawah tangan sangat rendah harga dirinya akibat suami yang menjatuhkan kehormatannya. Cuma sebentar dinikahi setelah itu ditinggalkan begitu saja, sekedar pemuas nafsu saja. Masyarakat sering mengucilkan, menganggap tidak penting, dan memandang sebelah mata. Jadi istri merasa tidak percaya diri menunjukkan wajahnya dihalayak ramai. Hal ini Bapak Kayamuddin juga berpandangan demikian.⁷⁴

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa istri memang telah hilang harga dirinya dalam masyarakat, orang sesuka hati mengatai ataupun menganggap remeh. Poligami di bawah tangan ini sangat

⁷³Marlis dan Kaslan, Alim Ulama Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

⁷⁴Amir dan Kayamuddin, Tokoh Adat, Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

berdampak akibat pernikahannya tidak berkekuatan hukum. Memang suami yang melakukan poligami sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Yang dalam Islam istri itu harus dijaga dan dilindungi. Suami ini tidak bisa dinasehati baik berupa teguran ataupun hukuman. Karena suami tidak pernah pulang ke rumah istrinya lagi.

2. Tentang Penelantaran

Dalam Al-quran Allah SWT berfirman:⁷⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁷⁶

Ayat ini didukung oleh Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II
Penelantaran Istri

		Penelantaran
--	--	--------------

⁷⁵QS At-Thalaq 65: 6.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 560.

No.	Istri yang dipoligami	Kehidupan	Perawatan	Pemeliharaan
1	Anisah	-	-	-
2	Cahaya	-	-	-
3	Erna	-	-	-

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa suami yang melakukan poligami di bawah tangan sudah jelas menelantarkan istrinya. Karena diantara istri yang tiga ini yang dipoligami di bawah tangan satupun tidak ada yang mendapatkan dari yang tiga kategori diatas. Yaitu: sama sekali tidak memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan.

Hasil wawancara dengan Anisah bahwa Anisah menyatakan suaminya tidak pernah peduli dengan nasibnya dan kehidupannya, suami tidak pernah menanyakan bagaimana kabar istrinya walaupun hanya dalam telepon atau yang lain. bukti istri terlantar, suaminya tidak pernah memberikan kehidupan yang layak dan patut, dan tidak ada perawatan jika istri sedang sakit. Juga tidak ada pemeliharaan dari hal-hal yang tidak baik dimata manusia juga di hadapan Allah SWT. suami tidak memberikan talak kepadanya untuk bisa menikah lagi kepada laki-laki lain yang mungkin lebih bisa menjaga dan memperdulikan ataupun memperhatikannya. Istri terkatung-katung kesana kemari untuk mencari sesuap nasi demi untuk

menjaga kesehatan anaknya dan juga dirinya. Setelah menikah suami belum memberikan apa-apa kepada dirinya kecuali mendapat satu anak dari suaminya. Dalam hal ini harus istri sendiri yang akan merubah nasibnya dan tanpa harus menunggu suaminya kembali. memang pekerjaan suami adalah sebagai seorang supir truk, yang biasanya pulang hanya sekali seminggu. Setelah itu suaminya tidak pernah datang lagi. seolah merasa tidak ada beban ataupun tanggung jawab dirinya untuk keluarga. suaminya pergi begitu saja tanpa pesan dan alasan apapun.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Cahaya bahwa Cahaya menyatakan dirinya tidak pernah ditanya tentang kesehatan ataupun bagaimana kabarnya, setelah menikah dan punya anak suami tidak pernah lagi pulang kerumahnya ketelantaran istri disini adalah sumai tidak memberikan kehidupan yang layak, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan tidak ada pemeliharaan. suami mengambil semua harta yang sudah diberikan kepadanya dan tidak ada suatu apapun yang untuk bisa dijadikan sebagai hasil ataupun modal yang akan dijadikan untuk menopang kehidupannya. Sementara dulu mereka adalah orang yang dibilang cukup berada, kalau difikir tentang hartanya istri tidak mungkin terlantar lagi membanting tulang untuk anaknya yang masih kecil. Suami tega membiarkannya sendiri merawat anak, memelihara dan menjaga kehidupannya. hal ini istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus menggantikan posisi suaminya tanpa ada rasa mengeluh. Istri ini juga tidak

⁷⁷Anisah, *Ibid.*

diceraikan suaminya. Suami tidak melepaskannya dari ikatan pernikahan mereka walaupun nikahnya secara hukum tidak sah karena tidak ada dicatatkan tetapi dalam agama Islam itu kalau sudah memenuhi syarat dan rukun sudah sah.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Erna istri Bapak Edi marzuki bahwa Erna menyatakan suami pergi meninggalkannya dengan alasan mencari nafkah dari situ suami tidak pernah pulang lagi. Kepergian suami memang kayaknya mau menjauh dari istrinya, setelah itu suami tidak pernah bertanya tentang kabarnya. Seolah dia sudah lepas dari tanggung jawab. Membiarkan istri melarat dan tidak mempedulikannya sama sekali. Istri lah yang mengolah bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kehidupannya dan menjaga anaknya. Kalau mengharapkan suami bisa-bisa istri stress, karena sudah sepenuh hati mencintai suaminya ternyata penelantaran yang istri dapatkan dari suami yang tidak bertanggung jawab, dan tidak ada rasa kasihan ataupun peduli sedikit pun. Dalam hal penelantaran istri disini tidak diberi kehidupan yang layak, dan tidak ada perawatan dan pemeliharaan yang baik.⁷⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Duna hatobangon Desa Bonca Bayuon menyatakan istri yang dipoligami di bawah tangan yang ada di Desa Bonca Bayuon jelas-jelas ditelantarkan oleh suami. Karena yang mengurus biaya hidup dan mengurus anak adalah di bebankan kepada istri.

⁷⁸Cahaya, *Ibid.*

⁷⁹Erna, *Ibid.*

Soal mengenai Perawatan, kehidupan, dan pemeliharaan. Tidak didapatkan oleh istrinya. Istri makan atau tidaknya, sehat atau tidaknya, bahkan hidup atau tidaknya suami tidak peduli. Pandangan ini sama dengan pandangan Bapak Amir sebagai tokoh adat dan juga Bapak Kaslan sebagai alim ulama Desa Bonca Bayuon. Sekedar ditambahi sedikit oleh Bapak Marlis bahwa penelantaran istri ini adalah dampak dari poligami di bawah tangan dilakukan oleh suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya rasa peduli dibiarkan istri menanggung sendiri yang seharusnya beban suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu para kaur Desa Bonca Bayuon ini mengatakan akan memperketat kedepannya tentang pernikahan poligami yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Agar tidak terjadi lagi penelantaran terhadap istri-istri yang di poligami.⁸⁰

Dari hasil wawancara peneliti, bahwa istri yang dipoligami di bawah tangan diantara istri yang tiga memang ditelantarkan oleh suaminya, setelah pergi meninggalkan rumah. Tidak ada diberikan kehidupan yang layak, dan perawatan, serta pemeliharaan yang baik dimata manusia dan dihadapan Allah SWT. Sebagai penjaga dan pelindung bagi kehidupan rumah tangganya. Bahkan tidak pernah ditanya kabar atau kesehatannya sama sekali. Inilah dampak dari poligami di bawah tangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahwa suami tidak merasa ada tanggung jawab terhadap keluarganya. Itulah penyebab istri terlantar.

3. Tentang Nafkah

⁸⁰Ahmad Duna dkk, *Ibid.*

Ada dua macam nafkah bentuk nafkah yaitu nafkah zhahir dan nafkah bathin. Adapun nafkah zhahir ada tiga macam yaitu: sandang, pangan, dan tempat tinggal.

a. Nafkah Sandang dan Pangan

Sebagaimana firman Allah SWT:⁸¹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Makanan adalah sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dipandang dari sudut lahiriyah kemanusiaannya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa makanan. Manusia bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan bisa melakukan berbagai aktifitas lainnya, jika perut terasa kenyang dan terisi dengan cukup.⁸²

Demikian pula dengan pakaian. Manusia zaman sekarang tidak bisa hidup tanpa pakaian. Karena manusia hidup membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya.

Tanpa pakaian tidak bisa keluar rumah. Pakaian dibutuhkan untuk

⁸¹QS Al-Baqarah 2: 233.

⁸²Insani Faud, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media, TT), hlm. 166.

menutupi aurat, sebagai sarana untuk melindungi tubuh dan juga sebagai kelengkapan beribadah menghadap Allah SWT.

b. Tempat Tinggal

Firman Allah SWT:⁸³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ.

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*⁸⁴

Rumah sebagai tempat tinggal dan menetap. Jika seorang suami mempunyai istri dua atau lebih, suami harus menyediakannya dengan adil.

Merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. **Sesuai dengan penghasilannya**, suami menanggung: nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. biaya rumah tangga.

Jadi, melihat dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya. Berapa besar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya? Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu **sesuai dengan kemampuannya**, dan

⁸³QS At-Thalaq 65: 6.

⁸⁴Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 559.

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **sesuai dengan penghasilannya**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III
Tentang Nafkah Istri

No.	Istri yang dipoligami	Penelantaran		
		Kehidupan	Perawatan	pemeliharaan
1	Anisah	-	-	-
2	Cahaya	-	-	-
3	Erna	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa suami yang melakukan poligami di bawah tangan setelah suami pergi meninggalkan rumah, suami sama sekali tidak yang memenuhi kewajibannya baik nafkah zhahir maupun bathin.

Hasil wawancara dengan Anisah istri kedua Bapak Darwis Nasution bahwa Anisah menyatakan dari kepergian suaminya dari rumah, suami tidak pernah memberikan nafkah zhahir maupun bathin. Istri berjuang sendiri memenuhi kehidupan rumah tangganya untuk tetap makan

seperti orang *mandailing* mengatakan *kais manyogot tuduk potang* artinya dicari pagi untuk makanan malam nantinya, dan mempunyai pakaian walaupun hanya setahun sekali berganti, dan juga tempat tinggal, walaupun hanya sebagai gubuk kecil saja yang di berikan keluarganya (orang tua istri). Pekerjaannya tersebut menjadi buruh tani karena tidak ada kebun atau sawah sendiri yang akan diolah.⁸⁵

Hasil wawancara dengan Cahaya istri Bapak Nasaruddin bahwa Cahaya menyatakan setelah kepergian suaminya, istri tidak mendapatkan nafkah zhahir maupun bathin. Istri ini juga berjuang sendiri demi anaknya dan memenuhi keluarganya. Dalam hal ini istri bekerja sebagai penjual masak-masakan (jualan miesop) untuk bisa menopang kehidupan keluarganya. Demi mendapat sesuap nasi dan bisa membeli pakaian juga setahun sekali dan rumah dibelinya dari hasil usaha jualan tersebut karena istri ini sadar bahwa nasibnya sudah tidak ada gantungan lagi. Dalam hal ini istri sangat berjuang untuk hidupnya dan anaknya.⁸⁶

Hasil wawancara dengan Erna istri Bapak Edi marzuki bahwa Erna menyatakan setelah kepergian suaminya dari rumah istri tidak pernah lagi diberi nafkah zhahir maupun bathin. Istri yang harus berjuang sendiri untuk keluarganya demi memenuhi kehidupan 2 orang anaknya di rumah tangganya. Dalam hal ini pekerjaan istri adalah berjualan keliling, istri berusaha demi mendapatkan kehidupan yang bisa memenuhi makan

⁸⁵Anisah, *Ibid.*

⁸⁶Cahaya, *Ibid.*

anaknya, dan membeli pakaian juga dalam hal ini hanya sekali setahun. Karena minimnya pendapatan istri dalam sehari. Sebagai jualan keliling istri cuma mendapat makan saja selebihnya keperluan lain yang sangat di butuhkan, oleh istri dan anaknya. Demi kelangsungan hidup mereka.⁸⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Kosim hatobangon Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa istri yang di poligami di bawah tangan ini sangat besar dampaknya bagi keluarga terutama di bidang nafkah. Karena nafkah bagi manusia adalah sebagai kebutuhan yang mesti ada. Istri-istri ini melangsungkan hidupnya dalam keluarga yang hancur. Istri tidak pernah dibutuhi kehidupannya tentang pangan, kiswah, dan tempat tinggal. Apalagi soal bathin. Sudah jelas-jelas istri harus berjuang sendiri demi mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi.⁸⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Kifli alim ulama Desa Bonca Bayuon menyatakan suami yang melakukan poligami di bawah tangan mengabaikan haknya sebagai seorang suami. Istri tidak pernah dikasih belanja, baik nafkah Zhahir maupun Bathin, suami tidak menceraikannya dan membiarkannya terkatung-katung tanpa arah dan tujuan hidup. Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya sementara suami tidak peduli tentang itu.⁸⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Kamil tokoh adat Desa Bonca Bayuon menyatakan istri yang di poligami di bawah tangan benar-benar tidak

⁸⁷Erna, *Ibid.*

⁸⁸Kosim, Hatobangon Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

⁸⁹Kifli, Alim Ulama Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

diberikan sama sekali nafkah. Pangan, kiswah, tempat tinggal, dan juga bathin. Istri sendiri yang bekerja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang istri pergi kesawah orang seabagi buruh tani. Ada juga yang berjualan kecil-kecilan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.⁹⁰

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa dampak poligami di bawah tangan terhadap istri tentang nafkah memang nyata suami mengabaikannya. Dan tidak diberikan sama sekali kepada istri. Istri yang berjuang sendiri untuk mendapatkan sesuap nasi kalau masalah pakaian itu tidak difikirkan lagi asalkan ada sekali dalam satu tahun itu sudah bersyukur. Karena dalam urusan pangan saja sudah begitu sulit dirasakan istri. Istri ini tidak pernah lagi mengharapkan kedatangan suaminya. Karena menurut mereka semakin berharap semakin menderita.

C. Dampak Poligami di Bawah Tangan Terhadap Anak

Adapun nama-nama anak-anak hasil poligami di bawah tangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I
Nama Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan

No.	Nama Anak	Nama ibu	Nama ayah	Umur
1	Nur Lela	Anisah	Darwis Nasution	9 tahun

⁹⁰Kamil, Tokoh Adat Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 maret 2016.

2	Riski	Cahaya	Nasaruddin	13 tahun
3	Rahmad			8 tahun
4	Putri	Erna	Edi marzuki	6 tahun

Adapun dampak poligami di bawah tangan terhadap anak sebagai berikut:

1. Tentang kasih sayang
2. Tentang penelantaran
3. Tentang nafkah

Berikut hasil wawancara tentang anak yang tanpa kasih sayang dari seorang ayah.

1. Tentang Kasih Sayang

Setelah lahir anak dambaan suami istri, berarti anak tersebut menjadi tanggung jawab yang amat berat bagi kedua orang tuanya. Anak itu adalah merupakan karunia dan amanah dari Allah. Amanah tidak boleh disia-siakan dan harus diberikan kasih sayang dan wajib diberikan pemeliharaan dari hal-hal yang tidak menyenangkan sebagaimana firman Allah SWT:⁹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

⁹¹QS At-Tahrim 66: 6.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*

Akan tetapi seorang ayah tidak pernah memberikan kasih sayangnya atau menjaganya dari hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap anaknya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Anisah menyatakan bahwa suami pergi dari rumah waktu anaknya bayi masih berumur 5 bulan. Dari situ istri yang membesarkan anaknya sampai sekarang sudah berumur 9 tahun. Kurangnya kasih sayang terhadap anak karena ibu sibuk membutuhkan keluarga menyebabkan anaknya bodoh sudah dua kali tidak naik kelas sekarang masih kelas dua SD Negeri Desa Bonca Bayuon.⁹²

Hasil wawancara dengan Cahaya menyatakan bahwa suami pergi dari rumah waktu anaknya berumur dua tahun. Istri juga berjuang sendiri membesarkan dan memberi kasih sayang yang lebih. Karena dia bekerja di rumah dan bertemu setiap hari dengan anaknya. Anaknya kurang kasih sayang dari ayahnya saja. Walaupun begitu anak ini pendiam dan tidak suka bergaul dan bergabung dengan teman-temannya. Karena pada dasarnya dia minder atau kurang Percaya Diri.⁹³

⁹²Anisah, *Ibid.*

⁹³Cahaya, *Ibid.*

Hasil wawancara dengan Erna menyatakan bahwa suami pergi dari rumah waktu anaknya yang pertama berumur dua tahun dan anak kedua masih kurang satu tahun. Dalam hal anaknya juga bodoh karena tidak ada dorongan dari ayah untuk melakukan sesuatu. Ibu pun sibuk berjualan keliling jadi sore lah baru bisa bersama dengan anaknya memang ibunya sudah semaksimal mungkin memperhatikan anaknya. Akan tetapi karena alasan pekerjaan hanya demikian yang bisa di lakukannya.⁹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Burhan hatobangon Desa Bonca Bayuon bahwa poligami di bawah tangan walaupun dalam agama Islam perkawinan mereka sah tapi poligami ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena anak hasil poligami di bawah tangan tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, itulah penyebab anak bodoh dan emosional sangat tinggi, karena ayah dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Ibunya pun tidak begitu mempedulikannya, karena sibuk dalam bekerja sehari-hari untuk memenuhi keluarga. Dalam hal ini suami tidak bisa di beri nasehat karena sudah tidak kembali lagi. Memang pada umumnya suami yang berpoligami di bawah tangan ini sangat awam dengan hukum Islam.⁹⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Marlis alim ulama di Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena anak terabaikan

⁹⁴Erna, *Ibid.*

⁹⁵Burhan, *Ibid.*

masalah kasih sayang, dia sangat terhina dan sering dikucilkan teman-temannya bahwa anak itu tidak ada ayah yang menjemput dan mengantarnya ke sekolah seperti temannya yang lain. sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu butuh dukungan dari kedua orang tuanya agar dia bisa tumbuh berkembang. sebagaimana layaknya orangtua lainnya yang menyayangi anaknya. Dalam hal ini tidak ada yang bisa dilakukan untuk menegur suami yang melakukan poligami bawah tangan.⁹⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Amir Tokoh Adat di Desa Bonca Bayuon. Bahwa poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon sangat memprihatinkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dimana anak hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Melihat anak yang tanpa kasih sayang dari seorang ayah memang berbeda dengan anak yang merasakan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Anak yang kurang kasih sayang ini kayaknya cenderung pendiam, suka menyendiri. Tidak ada rasa semangat yang tinggi, minder. Karena jika anak yang lain mengatakan tentang ayahnya anak ini diam. Karena dia tidak ada yang bisa di ceritakan tentang ayahnya. Itulah jika melakukan poligami di bawah tangan karena perasaan orang yang berpoligami umumnya poligami di bawah tangan merasa tidak di bebani tanggung jawab yang harus pikul dan mesti dijalankan. Karena peneliti melihat masyarakat di Desa Bonca Bayuon memang tidak sadar hukum. Dalam konsep pernikahan poligami.⁹⁷

⁹⁶Marlis, *Ibid.*

⁹⁷Amir, *Ibid.*

Hasil wawancara dengan Masliya menyatakan bahwa Poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon tidak sesuai syariat Islam. Karena merenggut kebahagiaan anak. Dimana anak tidak merasai seperti apa kasih sayang dari seorang ayah. Anak yang kurang kasih sayang memang terkena tekanan mental, karena sering diejek oleh teman-temannya disekolahan atau di tempat bermain. Dan dia menyatakan sudah melihat benar-benar anak yang kurang kasih sayang dari dampak poligami di bawah tangan. Mau di beri nasehat ayahnya sudah lama pergi dan tidak kembali, jadi yang di nasehati hanya ibu anak itu saja. Bahwa dia harus betul-betul memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Supaya anaknya merasa hangat di samping ibunya tanpa ada ayahnya.⁹⁸

Dari hasil wawancara peneliti, bahwa diantara anak hasil poligami di bawah tangan satu pun tidak ada yang mendapat kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah. Karena alasan tidak kembali kerumah. Yang memberi perhatian dan kasih sayang hanyalah seorang ibu. Anak yang masih kecil sangat mengharapkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Agar anak bisa tumbuh berkembang. anak yang kurang kasih sayang berdampak bandel, pendiam, susah diatur, minder, dan suka menyendiri. Karena sosok seorang ayah sangat berpengaruh pada anak. Untuk membimbing dan memperhatikan sekaligus pemberi kasih sayang untuk anak.

2. Tentang Penelantaran

⁹⁸Masliya, Tokoh Adat di Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2016.

Sebagaimana firman Allah SWT:⁹⁹

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ .

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.¹⁰⁰

Ayat ini didukung oleh Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II

Anak yang ditelantarkan

No.	Anak yang ditelantarkan	Penelantaran		
		Kehidupan	Perawatan	Pemeliharaan
1	Nur Lela	-	-	-
2	Riski	-	-	-
3	Rahmad	-	-	-
4	Putri	-	-	-

⁹⁹QS An-nisa' 4:9.

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Op., Cit*, hlm.79.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anak hasil poligami di bawah tangan tidak mendapat kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan dari seorang ayah. Sudah jelas anak hasil poligami di bawah tangan terlantar karena perbuatan ayahnya yang tidak bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak Kosim hatobangon Desa Bonca Bayauon menyatakan bahwa poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayauon sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya melihat pelaku poligami ini memang benar-benar tidak merasa ada tanggung jawab, tega menelantarkan anaknya, okelah masalah pendidikan karena masih SD ibu masih bisa menyekolahkan tapi nanti kalau sudah masuk SMP/ SLTP kalau menurut keadaan yang sekarang saya tidak yakin istrinya bisa menyekolahkan anaknya. Sama sekali suami tidak pernah menengok ataupun menanyakan kabar anaknya sampai sekarang. Anak tidak di beri kehidupan yang layak, tidak di beri perawatan serta pemeliharaan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Kifli alim ulama menyatakan bahwa poligami di bawah tangan yang diperaktekkan di Desa Bonca Bayauon memang tidak wajar, hal ini karena tidak sesuainya dengan aturan hukum Islam. Karena sudah melihat bersama-sama dampak yang diterima oleh anak yaitu penelantaran, seorang ayah tidak memberikan kehidupan yang layak, dan pemeliharaan, juga perawatan yang sesuai dengan kesehatan anak. Makanya anak yang terlantar itu sangat bandel

¹⁰¹Kosim, *Ibid.*

tambah kurangnya kasih sayang. Karena tidak ada yang mengontrol dirinya berbuat baik. Jadi dalam hidup ini nantinya sesuka hatinya dalam memilih keinginannya tanpa ada pertimbangan. Dengan orang sekelilingnya.¹⁰²

Hasil wawancara dengan kayamuddin tokoh adat Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa anak hasil dari poligami di bawah tangan memang benar-benar terlantar hidupnya. Perawatan tidak ada, kehidupan yang layak tidak diberikan, dan pemeliharaan juga tidak pernah dilakukan oleh ayahnya semenjak pergi meninggalkan rumah. Ketelantaran anak ini sangat berpengaruh terhadap masa depannya. Karena anak kalau sakit butuh perhatian, dalam hal ini ayahnya tidak memberikan perawatan, jangankan perawatan yang maksimal, perawatan yang sederhana saja tidak ada. Pemeliharaan terhadap anak juga tidak didapatkan si anak, dan juga kehidupan yang semestinya diterima oleh anak tidak diberikan.¹⁰³

Dari hasil wawancara peneliti, bahwa anak dari hasil poligami di bawah tangan memang betul-betul terlantar. Karena pada umumnya anak yang masih kecil itu masih dalam asuhan kedua orangtuanya. Sementara ayahnya sudah lama meninggalkan anaknya saat anaknya masih kecil. Tidak pernah ditanyai kesehatan atau kabar anaknya. Dalam hal ini seorang ayah tidak pernah memberikan kehidupan yang layak, tidak ada perawatan, dan juga pemeliharaan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti biasanya anak yang ditelantarkan oleh seorang ayah bisa

¹⁰²Kifli, Alim Ulama Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi* 28 februari 2016.

¹⁰³Kayamuddin, *Ibid.*

dijerat hukuman pidana ataupun denda. Tapi itulah yang disayangkan karena perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jadi perkawinannya tidak berkekuatan hukum. Untuk menuntut suami yang telah menelantarkan anaknya.

3. Tentang nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan lain-lain. Banyaknya nafkah yang diperlukan yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi kebutuhan dan keperluan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.¹⁰⁴ Seperti firman Allah SWT:¹⁰⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹⁰⁶

Dari ayat di atas jelas tidak boleh mengabaikan nafkah jika memang itu sudah tanggungannya. Karena Allah maha pengasih dan penyayang. Tapi untuk lebih jelasnya melihat kepada hasil penelitian bahwa nafkah anak tidak sesuai dengan syariat islam.

¹⁰⁴Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 32.

¹⁰⁵Q.S, At-Thalaq 65:7.

¹⁰⁶Departemen Agama RI. *Op., Cit.*, hlm. 559.

Tabel III
Nafkah Anak Hasil poligami di bawah tangan

No.	Anak hasil Poligami di bawah tangan	Nafkah		
		Pangan	Pakaian	Tempat Tinggal
1.	Nur Lela	-	-	-
2.	Riski	-	-	-
3.	Rahmad	-	-	-
4.	Putri	-	-	-

Dari tabel di atas sudah jelas bahwa anak tidak pernah di beri nafkah sandang, pangan, papan. Oleh ayahnya. Inilah dampak poligami di bawah tangan terhadap anak. sangat sedih melihat anak yang terabaikan masalah nafkahnya. Yang hanya ibu saja yang membari nafkah kepada anaknya. Baik sandang maupun pangan, papan. Memang seorang ibu tidak tega melihat anaknya menderita. Dengan semampunya dia berusaha demi menafkahi anaknya.

Hasil wawancara dengan Anisah menyatakan bahwa anaknya tidak pernah di beri nafkah sama sekali sejak kepergian suami meninggalkannya. Suami tidak menganggap penting tentang anaknya. Makanya dia tidak pernah memperhatikan anaknya. Baik uang belanja atau jajan anak, dan

memberikan pakaian dan juga tempat tinggal tidak ada diberikan suaminya. Baik sekali setahun aatau juga sekali dalam lima tahun tidak ada diberikan suami nafkah anak. Dan pakaian pun baik pakaian sehari-hari ataupun peralatan sekolah yang dibutuhkan anak. Dalam hal ini suami yang berpoligami di bawah tangan membebaskan diri dari tanggung jawabnya.¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Kaslan alim ulama di Desa Bonca Bayuon menyatakan bahwa suami yang berpoligami di bawah tangan tidak sesuai dengan syariat Islam dalam penerapannya. Suami tidak meberi nafkah pada anaknya. Suami hanya membiarkan istri yang menanggung beban tanggung jawabnya dalam menafkahi anaknya. Semua biaya atau kebutuhan anak, istri yang menanggungnya. Memang sungguh tidak wajar perlakuan ayah terhadap anaknya.¹⁰⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Duna hatobangon Desa Bonca Bayuon menyatakan anak hasil dari poligami di bawah tangan benar-benar kehilangan haknya sebagai seorang anak. Karena ayahya tidak pernah memberi nafkah, baik sandang, pangan, dan juga papan. Anak ini benar-benar jadi korban dari hasil poligami orangtuanya. Terkadang anak butuh seperti yang teman-temannya punya. Baik itu soal pakaian, mainan, dan juga makanan yang biasa dimakan teman-temannya.¹⁰⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Amir tokoh adat Desa Bonca Bayuon menyatakan pada dasarnya anak tidak boleh menanggung semua keegoisan

¹⁰⁷ Anisah, *Ibid*

¹⁰⁸ Kaslan, Alim Ulama di Desa Bonca Bayauon, *Wawancara Pribadi* 28 february 2016.

¹⁰⁹ Ahmad Duna, *Ibid*

orangtuanya. Akan tetapi inilah yang terjadi terhadap anak hasil dari poligami di bawah tangan. Anak tidak pernah mendapat apa-apa dari ayahnya. Anak begitu sengsara dan tidak pernah mendapatkan kesenangan. Cuma seorang ibu yang menanggung nafkah anaknya dengan semampunya. Kadang anak menginginkan ini dan itu tidak terpenuhi sang ibu.¹¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti, bahwa anak hasil poligami di bawah tangan memang benar-benar tidak diberi nafkah sama sekali dari ayahnya. Anak butuh uang jajan, butuh mainan, butuh pakaian atau peralatan sekolah dan tempat tinggal yang layak. Itu semua istri yang mengusahakannya. Istri bekerja semaksimal mungkin demi kebahagiaan anaknya dan mendapat kehidupan seperlunya. Dari penghasilan yang lebih dari cukup. Tanpa seorang ayah istri bisa menghidupi dirinya dan anaknya walaupun biasanya hanya cukup makan.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang peneliti lakukan bahwa para pelaku perkawinan poligami di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dengan istri kedua semua dilakukan dengan cara poligami di bawah tangan (tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah). Oleh karena itu poligami ini tidak berkekuatan hukum. Karena perkawinan yang dilakukan di bawah tangan hanya mencari keabsahan Hukum Islam saja, hal ini menunjukkan

¹¹⁰Amir, *Ibid*

adanya keengganan bagi suami untuk melakukan poligami secara resmi atau berkekuatan hukum. Sikap suami terlihat dari rasa ketidakpeduliannya dan merasa tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga. Karena suami melakukan poligami tidak untuk mengikuti sunnah Rasul ataupun karena kemudharatan, akan tetapi karena hawa nafsu yang tidak terkendali. Tipe suami bukan orang yang bertanggung jawab akan tetapi pengecut. Kalau memang suami sekedar ingin lepas dari tanggung jawab hendaknya suami menceraikan istrinya jangan di biarkan menderita dan teraniaya karena kelakuannya.

Dampak poligami di bawah tangan ini yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istri memang betul-betul tidak dipertimbangkan sejak awal. Istri dan anak ditelantarkan dan dikucilkan oleh masyarakat sehingga istri jatuh harga dirinya, mendapat tekanan mental, atau gangguan kejiwaan bagi istri dan anak, juga perasaan sakit hati karena merasa dikhianati. Masyarakat memandang sebelah mata. Istri merasa malu dan terhina di hadapan masyarakat. Dan anak kurang kasih sayang menyebabkan anak bandel, pendiam, emosional, tidak Percaya Diri, dan tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Maka bagi seorang yang akan melakukan poligami seharusnya memperhatikan dampak-dampak yang akan muncul setelah melakukan poligami di bawah tangan.

Alasan mengapa masalah poligami diatur dalam serangkaian Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam Hukum Islam. Karena masalah poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Alasan lain yang tidak kalah penting yaitu masalah dampak apabila poligami dilakukan dengan berpoligami di bawah tangan karena suami

merasa tidak terbebani oleh kewajiban yang mesti dijalankan. Karena kalau poligami secara resmi tidak semudah itu untuk meninggalkan istri. Karena yang demikian istri bisa menuntut suami dengan alasan suami tidak menjalankan kewajiban atau tidak memenuhi hak-hak istri dan anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu poligami baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian kecil Masyarakat Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menerapkan praktek poligami di bawah tangan dan selebihnya memilih monogami. Banyak pula yang masih memiliki pengetahuan minim. Sehingga kesadaran hukum tidak muncul. Maka dalam melakukan poligami tersebut adalah diluar prosedur yang dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Peneliti dalam hal ini berkesimpulan bahwa sebagian besar poligami di bawah tangan yang dilakukan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah sehingga poligaminya dilakukan di bawah tangan. Ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan yang di tempuh oleh generasi muda. Maka akan lebih kecil peluang untuk berpoligami, karena para perempuan tidak mau lagi dipoligami di bawah tangan karena tidak bisa menuntut hak jika terjadi kehancuran rumah tangga nantinya. Bersyukurlah kita yang disekolahkan sampai mengerti masalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, beserta Kompilasi Hukum Islam. Yang mengajak kita untuk mencari kedamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, berdampak terhadap istri dan anak. Yaitu dampak terhadap istri.
 - a. Tentang hilangnya harga diri istri, karena sebab tuduhan dan di pandang sebelah mata oleh masyarakat, dalam hal ini istri disebut sebagai perebut suami orang, dan mau sebagai pelampiasan hawa nafsu syahwat laki-laki.
 - b. Tentang penelantaran istri, istri tidak diberi kehidupan yang layak, dan tidak ada perawatan jika dia sakit, juga tidak ada pemeliharaan dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya.
 - c. Tentang nafkah istri, bahwa istri tidak pernah diberikan nafkah zhahir seperti pangan, kiswah, tempat tinggal yang layak/ aman. Dan juga nafkah bathin.
2. Pelaksanaan poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dampak poligami di bawah tangan terhadap anak yaitu:
 - a. Tentang kasih sayang terhadap anak, bahwa anak tidak pernah mendapat kasih sayang dari sosok seorang ayah, yang mengakibatkan anak bandel,

pendiam, emosional, tidak Percaya Diri, dan tidak mau bergaul atau berteman.

- b. Tentang penelantaran anak, bahwa anak pada dasarnya masih butuh perawatan, kehidupan yang layak, dan pemeliharaan yang baik sehingga terhindar dari dosa-dosa ataupun kejahatan.
- c. Tentang nafkah anak, bahwa anak tidak pernah mendapat nafkah dari ayahnya, baik itu nafkah pangan, kiswah, atau tempat tinggal yang aman atau layak. Ataupun sekedar mainan dan juga jajan.

Jadi yang membutuhkan segala kebutuhan rumah tangga adalah istri yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus ayah bagi anaknya. Yang memberikan kasih sayang dan perawatan serta kehidupan yang bahagia untuk anaknya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang dampak poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing Natal, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keinginan suami berpoligami seharusnya di ajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapat izin dan pernikahan di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu suami tidak bisa semena-mena meninggalkan istri tanpa alasan yang kuat karena istri bisa menuntut suaminya. Dengan demikian hak-hak istri dan anak tidak terabaikan. Mendapat kehidupan yang sesuai dengan penghasilan suami.

2. Suami yang berpoligami di bawah tangan hendaknya memikirkan masa depan istri dan anak-anaknya. Jangan membiarkan rumah tangga terlantar, kalau memang suami tidak bisa berlaku adil ataupun tidak bisa bertanggung jawab lebih baik jangan melakukan poligami, karena dalam syariat Islam Dibolehkannya berpoligami bagi suami-suami yang mapu berlaku adil dan sanggup membiayai pada istri pertama dan istri kedua beserta anak-anak mereka masing-masing.
3. Untuk para suami yang melakukan poligami di bawah tangan hendaklah memberi anak pendidikan yang bagus bimbinglah anak dan istri di jalan yang diridhai Allah SWT agar keluarga selamat dari api neraka, jadi jangan malakukan poligami demi pelampiasan hawa nafsu sayhwatnya sendiri.
4. Suami yang berpoligami di bawah tangan agar melaksanakan kewajibannya terhadap istri-istri dan anak-anaknya secara Islamiah, sehingga anak dan istri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan yang poligamis. Tidak ada gunjingan ataupun terjaga kehormatan keluarga, dan tidak ada yang teraniaya masalah nafkah baik zhahir maupun bathin
5. Kepada seluruh Masyarakat Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, apabila hendak berpoligami hendaklah dipertimbangkan secara matang supaya pernikahan tidak mendatangkan mudharat, kepada diri sendiri, kepada istri pertama dan istri kedua dan anak-anaknya, serta masyarakat.
6. Untuk mengajarkan kepada orng-orang yang ada niat untuk berpoligami agar tidak melakukan poligami di bawah tangan lagi, dan untuk yang sudah

berpoligami agar mengetahui bagaimana kewajibannya dalam konsep poligami secara benar menurut syariat Islam. Jangan terbawa nafsu semata. Harus difikirkan apakah dia sanggup untuk melakukan poligami yaitu di bidang keadilan dan tanggung jawab. Kalau tidak sanggup sebaiknya jangan melakukan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdirrahman An-Nasai Ahmad bin Su'aib, Sunan Al-Kibry, Berut: Darul Kutubi Al Alamiyah, 1991/ 1411.
- Al-Sa'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Mesir, Dar Ihya' al-Turas Al-Araby, 1379 H/ 1960 M.
- Anisah, Istri Bapak Darwis yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.
- Anwar Edi, Sekretaris Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2016.
- Cahaya, Istri Bapak Nasaruddin yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.
- Departemen agam RI, inpres tentang kompilasi hukum islam, cet, IV, bandung: Citra Umbara, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali* Jakarta: CV Penerbit J-AR, 2004.
- Erna, Istri Bapak Edi marzuki yang diPoligami di bawah tangan, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.
- Faud Insani, *Berpoligami Dengan Aman*, Jombang: Lintas Media, TT.
- Gani Abdullah Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H. S. A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta; Pustaka Amini, 2002.

Halim Andreas, *Kamus Lengkap 900 Milyard*, Surabaya: Fajar Mulia.

[\[<https://konsultasisyariah.com/1289 Mengapa-Allah-Mengizinkan-Poligami. html>
di unggah 25 pebruari 2016 jam 09.13, brilionet.\]\(http://doktersehat.com/faktor-penyebab-harga-diri-rendah-atau-minder, upload 27 Februari 2015.</p></div><div data-bbox=\)](http://Husaein, Abdulrahman.2006.Hitam Putih Poligami, (Jakarta:Fakultas Ekonomi UI), Upload, 23 Februari 2016.</p></div><div data-bbox=)

Ibnu Hajar Al-Asqalany Al-Hafidz Imam, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Suka Sari, 1981.

Kamil, Tokoh Adat Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 maret 2016.

Kaslan, Alim Ulama di Desa Bonca Bayauon, *Wawancara Pribadi* 28 februari 2016.

Kifli, Alim Ulama Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

Kosim, Hatobangon Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2016.

Lihat *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 1996.

Lihat Pasal 4 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lihat Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lihat Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

M. Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Masliya, Tokoh Adat di Desa Bonca Bayuon, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2016.

- Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Kramat Kwitang, 1974.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1998.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Setyaningsih Eko Eni, *Skripsi Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Shadily Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1994.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Taufiq al-Atthar Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : NURSIDAH
NIM : 12 210 0019
Tempat / Tanggal Lahir : Bonca Bayuon, 13 juli 1991
Alamat : Bonca Bayuon, Kecamatan Lingga Bayu,
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Ali Kosim Nasution
Ibu : Dorianna Ritonga
Alamat : Bonca Bayuon, Kecamatan Lingga Bayu,
Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 292 Tamat Tahun 2004.
2. MTs Darul Ulum Tamat Tahun 2008.
3. MAS Darul Ulum Tamat Tahun 2011.
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2012.

Penulis

NURSIDAH
NIM. 12 210 0019

**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN POLIGAMI DI BAWAH
TANGAN DI DESA BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

A. Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bonca Bayuon

1. Berapa kepala keluarga yang ada di Desa Bonca Bayuon?
2. Berapa jumlah masyarakat Desa Bonca Bayuon?
3. Berapa laki-laki dan jumlah perempuan Desa Bonca Bayuon?
4. Bagaimana sejarah Desa Bonca Bayuon?

B. Wawancara kepada istri yang di poligami di bawah tangan

1. Apakah ibu tau kalau suami ibu sudah punya istri?
2. Bagaimana tanggung jawab suami kepada ibu dan anak?
3. Apakah merasa bahagia menikah secara poligami di bawah tangan?
4. Apakah dampak dari poligami di bawah tangan terhadap ibu dan anak?
5. Apakah nafkah juga kesejahteraan, dalam keluarga terpenuhi suami?

**C. Wawancara dengan Hatobangon, Alim Ulama , dan Tokoh Adat Desa
Bonca Bayuon**

1. Bagaimana dampak poligami di bawah tangan yang terlihat nyata terhadap istri, Tentang harga diri, Tentang penelantaran, Tentang nafkah?
2. Bagaimana dampak poligami di bawah tangan yang terlihat nyata terhadap anak, Tentang kasih sayang, Tentang penelantaran, Tentang nafkah?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang pelaku poligami di bawah tangan di Desa Bonca Bayuon, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00190 /2016

Padangsidimpuan, 23 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Kepala Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Nursidah
NIM	: 12 210 0019
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah
Alamat	: Banca Bayuon

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Dampak Poligami Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Banca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag./
NIP 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU
DESA BONCA BAYUON

SURAT KETERANGAN
Nomor: 1776/12/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THOLIB**
Jabatan : Kepala Desa Bonca Bayuon
Alamat : Desa Bonca Bayuon

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : **NURSIDAH**
Nim : 12 210 0019
Fakultas/ Jurusan : FASIH/ AS
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bonca Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, mulai 23 Februari s/d selesai dengan judul skripsi: **"DAMPAK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DESA BONCA BAYUON KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL)"**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bonca Bayuon, 04 April 2016

KAPAL DESA BONCA BAYUON
THOLIB
LINGGA